



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 351 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR
PELAKSANA KEGIATAN MINILOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN
KEGIATAN PELAKSANA, ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN EDUKASI, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan pencegahan dan penurunan stunting, melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana yakni pengendalian penduduk, pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera diperlukan adanya Tim Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Minilokakarya Tingkat Kecamatan Kegiatan Pelaksana, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Daerah maka perlu menetapkan Tim Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Minilokakarya Tingkat Kecamatan Kegiatan Pelaksana, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITATOR PELAKSANAAN KEGIATAN MINILOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PELAKSANA, ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL.

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitator Mini Lokakarya, Percepatan Penurunan Stunting, Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan susunan nama Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; dan
 - b. bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan/pembinaan terhadap institusi masyarakat, kelompok-kelompok kegiatan, pembinaan kepada mitra kerja dengan kesepakatan yang telah dibentuk, serta bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA : Masa Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan
4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 351 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITATOR
PELAKSANAAN KEGIATAN
MINILOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN
KEGIATAN PELAKSANA, ADVOKASI,
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA SESUAI
KEARIFAN BUDAYA LOKAL

SUSUNAN NAMA TIM FASILITATOR PELAKSANAAN KEGIATAN MINILOKAKARYA
TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PELAKSANA, ADVOKASI, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL

NO.	NAMA JABATAN	Ket.
1.	Kepala Dinas P3AP2KB	
2.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
3.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	
4.	Camat/Sekertaris Camat	
5.	Koordinator PKB Kecamatan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY